

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT

- imbang : a. bahwa dalam rangka Pemberdayaan Aset Daerah sebagai upaya peningkatan pendapatan daerah telah ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor **18** Tahun 2000 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- b. bahwa untuk memanfaatkan aset-aset eks Instansi Vertikal yang diserahkan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah sebagaimana pertimbangan huruf a, dengan menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

- ingat 1. [Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. [Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#) tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan Pertanggung jawaban dan Pengawasan

Keuant;an Daerah serta Tata Cara Penvucunan *Annnaran po_a_-...-•----*

8. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000](#) tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomo 13 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003, Nomor 20 Seri D);
9. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2000](#) tentang Sekretariat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D);
10. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000](#) tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 20 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 9 Seri D).
11. [Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000](#) tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 21 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 10 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI JAWA BARAT MEMUTUSKAN

etapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA BARAT TENTANG RETRIBUSI
PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Propinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.

4. Dinas adalah dinas daerah sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah.

5. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat daerah dan Dinas daerah yang selanjutnya disebut Lemtekda.

6. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan

mAn vans mefln nti narearnaan

7. Barang Daerah adalah semua kekayaan Daerah baik yang dimiliki maupun dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilaiq dihitung, diukur atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya, yang selanjutnya disebut kekayaan Daerah.
8. Retribusi jasa usaha adalah Retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
9. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Pungutan Daerah atas Pemakaian Kekayaan Daerah.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II
PERIZINAN
Pasal 2

- (1) Setiap Pemakain Kekayaan Daerah harus mendapatkan izin dari Gubernur
- (2) Gubernur dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini kepada Kepala Dinas, Lemtekda atau Pejabat yang ditunjuk.

- (3) Setiap pemakai kekayaan Daerah dilarang memindahkan haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dengan alasan dan dalih apapun kepada pihak lain tanpa persetujuan Gubernur. .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) pasal ini akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB III

RETRIBUSI

Bagian Pertama

Nama, Objek, Subjek dan Penggolongan Retribusi

(1)

Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

- (2) Obyek retribusi adalah pelayanan pemberian hak pemakaian kekayaan daerah yang meliputi pemakaian gedung dan ruangan, sarana olah raga dan Diklat, tanah, alat-alat berat, sungai dan situ, kendaraan dan fasilitas pelabuhan perikanan.
- (3) Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memakai/menggunakan/menikmati kekayaan Daerah.
- (4) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah digolongkan sebagai retribusi jasa usaha.

Bagian Kcdua

Cara mengukur, Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Retribusi

Pasal 4

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian kekayaan Daerah.
- (2) Prinsip tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh Pengusaha Swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.
- (3) Struktur dan besarnya tarif digolongkan kepada jenis dan peruntukan kekayaan milik Daerah yang digunakan.

Pasal 5

Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah ini, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Wilayah dan Tata Cara Pemungutan

Pasal 6

- (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah tempat pelayanan pemakaian kekayaan Daerah diberikan.
- (2) Penggunaan kekayaan milik daerah di luar wilayah daerah pemberi pelayanan, kewenangan pemungutan retribusi didasarkan kepada izin.
- (4) Pembayaran retribusi oleh wajib retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini dilakukan secara tunai.
- (6) Pelaksanaan pemungutan retribusi dilaporkan kepada Gubernur;.
- (7) Pengaturan tentang bentuk Formulir yang digunakan dan tata cara pemungutan serta penyetoran retribusi ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

Bagian Keempat
Sanksi Administrasi

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terhutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Bunga sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dikenakan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak keterlambatan dan disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.

Bagian Kelima

Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi

Pasal 9

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Gubernur.

Bagian Keenam

**Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan
atau Pengurangan Sanksi Administrasi dan Pembatalan**

Pasal 10

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan penetapan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terhutang, dalam hal ini sanksi tersebut dikenakan karena
 - (5)
Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pasal ini disetor ke Kas Daerah Propinsi Jawa Barat.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) pasal ini, disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama